



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan rencana program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sijunjung, perlu disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sijunjung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 menyatakan, rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten / kota diatur melalui peraturan daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPKD adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016sampai dengan tahun 2025.
9. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sijunjung adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisata yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya yang terbagi atas 4 (empat) perwilayahan kepariwisataan;
10. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Kabupaten Sijunjung.
13. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses mengkomunikasikan daya tarik wisata dan mengelola jejaring dengan pemangku kepentingan untuk pengembangan Kepariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
18. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19. Prasarana Umum Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum Kepariwisata adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.
23. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
24. Kompetensi adalah kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pelaku pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Sertifikasi adalah proses penilaian kelayakan usaha dan pelaku Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2017-2025, dilaksanakan berdasarkan RIPKD Kabupaten Sijunjung.
- (2) RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2017-2025.
- (3) Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Sijunjung adalah terwujudnya “Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sijunjung yang Berbasis kepada Wisata Budaya dan Alam yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan”.
- (4) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b misi pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
 - a. pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya masyarakat Sijunjung sebagai jati diri kepariwisataan daerah;
 - b. pemanfaatan dan Pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat;
 - c. optimalisasi potensi sumber daya alam daerah yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata daerah yang berwawasan lingkungan;
 - d. peningkatan daya saing pariwisata daerah di tingkat Nasional dan Internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata budaya dan pariwisata alam daerah yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan Indonesia;
 - e. peningkatan peran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - g. terwujudnya masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia; dan
 - h. pembangunan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (5) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. menciptakan kepariwisataan di daerah sebagai destinasi unggulan tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan daya tarik wisata alam dan budaya secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pariwisata unggulan Indonesia;
 - b. meningkatkan kinerja kepariwisataan daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata;

- c. memunculkan nilai – nilai budaya yang tinggi dengan menggali lebih dalam potensi daya tarik wisata budaya daerah yang sudah maupun yang belum berkembang;
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset alam dan keragaman budaya di daerah;
 - e. mengembangkan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata unggulan yang mendukung pembentukan identitas dan jati diri kepariwisataan daerah;
 - f. meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah, khususnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia kepariwisataan nasional dan internasional;
 - g. menumbuhkan minat berekreasi penduduk setempat untuk mengembangkan pasar wisatawan lokal sebagai sumber pasar potensial bagi pengembangan pariwisata daerah;
 - h. menciptakan masyarakat sadar dan cerdas wisata sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - i. mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat Kabupaten Sijunjung dari pengembangan pariwisata daerah dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pembangunan pariwisata;
 - j. memperluas jangkauan pasar wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
 - k. meningkatkan sinergitas seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di daerah.
- (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
- a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata;
 - c. pembangunan industri kepariwisataan; dan
 - d. pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- (7) Sasaran pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. terbentuknya kawasan-kawasan strategis kepariwisataan;
 - b. tersedianya daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran;
 - c. meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan binaan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 - d. terimplementasikannya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan;
- (8) Sasaran pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari :
- a. terlaksananya pemasaran pariwisata daerah yang terpadu dan tepat sasaran;
 - b. meningkatnya distribusi jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan pada seluruh wilayah di daerah;
 - c. terjalinnnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional;
 - d. tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan; dan

- e. terbentuknya citra yang kuat terhadap daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan.
- (9) Sasaran pembangunan industri kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari :
- a. terwujudnya iklim investasi kepariwisataan, sehingga mampu meningkatkan investasi kepariwisataan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. meningkatnya citra Kabupaten Sijunjung sebagai daerah sehat investasi kepariwisataan;
 - c. terciptanya usaha-usaha kepariwisataan yang menerapkan standar-standar pelayanan yang memiliki nilai kompetitif;
 - d. meningkatkan peran serta jiwa kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah; dan
 - e. terwujudnya masyarakat Kabupaten Sijunjung yang kreatif dan berbudaya sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai sumber daya dalam pembangunan pariwisata
- (10) Sasaran pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf d terdiri dari :
- a. terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung;
 - b. terciptanya hubungan kerjasama yang terpolakan dan berkesinambungan diantara seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung;
 - c. terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme pada bidang kepariwisataan;
 - d. terbangunnya sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dan paradigma strategis; dan
 - e. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.
- (11) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diarahkan pada:
- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. pembangunan Pemasaran;
 - c. pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, tahun 2017 - 2019;
 - b. tahap II, tahun 2020 -2022; dan
 - c. tahap III, tahun 2023 -2025.
- (3) RIPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RIPKD menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berikutnya mempedomani Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata ini.

Pasal 6

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 7

Pembangunan destinasi pariwisata meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- b. daya tarik wisata;
- c. prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat pariwisata; dan
- f. pengembangan investasi sektor pariwisata.

Bagian Kesatu

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 8

Perwilayahan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:

- a. kawasan strategis pariwisata daerah; dan
- b. kawasan pembangunan pariwisata;

Pasal 9

(1) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial, untuk menjadi daya tarik wisata unggulan, dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, maupun nasional; dan

- k. memiliki potensi trend daya tarik wisata masa depan.
- (2) Kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata;
 - dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari :
 - (1) kawasan strategis pembangunan pariwisata Kecamatan Sijunjung dan sekitarnya;
 - (2) kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Sumpur Kudus – Koto VII dan sekitarnya;
 - (3) kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Kupitan, IV Nagari, Lubuk Tarok dan sekitarnya;
 - (4) kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Tanjung Gadang – Kamang Baru dan sekitarnya.
- (2) Peta perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Strategi untuk perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata meliputi:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah
- b. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan pariwisata
- c. monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail kawasan pariwisata daerah
- d. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya;
- c. daya tarik wisata religi;
- d. daya tarik wisata kuliner;
- e. daya tarik wisata ekonomi kreatif;
- f. daya tarik wisata sejarah; dan
- g. daya tarik wisata buatan.

Pasal 13

Arah kebijakan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 12 meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.
- c. remantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah

Pasal 14

Strategi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi:

- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata;
- b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan;
- c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah;
- d. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya;
- e. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata;
- f. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata;
- g. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisata; dan
- h. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;

Pasal 15

Arah kebijakan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata daerah.
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan Pariwisata daerah.

Pasal 16

Strategi prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 meliputi:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitas pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta;

- c. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata khususnya di kawasan sijunjung dan sekitarnya;
- d. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata alam;
- e. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
- f. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.

Bagian Keempat Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 17

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d diarahkan pada :

- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata
- b. pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata
- c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata

Pasal 18

Strategi Pembangunan Aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diarahkan pada:

- a. mengembangkan sarana moda transportasi darat disepanjang koridor pariwisata utama
- b. mengembangkan prasarana transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama
- c. mengembangkan prasarana transportasi perhubungan darat sebagai pendukung kepariwisataan
- d. mengembangkan sistem transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama
- e. mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan titik simpul
- f. mengembangkan sistem transportasi air untuk daerah wisata tertentu

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf e meliputi :

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 20

Strategi pemberdayaan masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi:

- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan

- b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
- c. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata
- d. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal
- e. meningkatkan pemahaman dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat
- f. meningkatkan motivasi kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

Bagian Keenam Pembangunan Investasi Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan Investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf f meliputi :

- a. memberikan Insentif Investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

Pasal 22

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. memberikan keringanan pajak daerah secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata
- b. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata
- c. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan
- d. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata
- e. meningkatkan promosi investasi daerah di bidang pariwisata di dalam dan di luar negeri
- f. meningkatkan sinergi promosi investasi pariwisata dengan sektor terkait

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 23

Pembangunan segmen pasar dan pemasaran pariwisata daerah meliputi:

- a. pasar wisatawan
- b. citra pariwisata ;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. industri/usaha pariwisata

Bagian Kesatu Pasar Wisatawan

Pasal 24

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial

- b. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global
- c. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal (mass market) dengan fokus :
 - 1. pengembangan segmen keluarga
 - 2. komunitas (hobbies) caving, panjat tebing dan rafting
 - 3. pengembangan segmen ceruk pasar (Niche market) dengan fokus pengembangan segmen pasar wisata minat khusus (petualangan, caving dan panjat tebing)

Pasal 25

Strategi pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara
- b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggungjawab
- c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan
- d. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan daerah
- e. mengembangkan program pemasaran dan promosi pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar
- f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu
- g. akselerasi pergerakan wisatawan
- h. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas
- i. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan
- j. memberikan intensif khusus wisata bagi wisatawan
- k. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus
- l. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu
- m. meningkatkan publikasi promosi pariwisata.

Bagian Kedua Citra Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata
- b. pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing

Pasal 27

Strategi citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah:

- a. mengembangkan dan memantapkan positioning
- b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen
- c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah

Bagian Ketiga
Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata
- b. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan
- c. pendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan

Pasal 29

Strategi kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik
- b. mengembangkan e-marketing
- c. public relation dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar
- d. paska bencana alam.
- e. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah
- f. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan
- g. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi
- h. menyelenggarakan aneka program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf d, meliputi :

- a. penciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktifitas investasi serta pembangunan masyarakat;
- b. peningkatan informasi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan;
- c. penciptaan daya saing industri kepariwisataan sehingga mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional;
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra usaha kepariwisataan serta pengelolaan usaha.

Pasal 31

Strategi industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata daerah melalui pengembangan produk pariwisata;
- b. mengembangkan produk usaha pariwisata yang mengedepankan budaya daerah;

- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya;
- d. mengembangkan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar
- e. meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang pengembangan usaha.
- f. Membangun kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat lokal;
- g. Sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan usaha dan investasi sektor pariwisata.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 32

Pembangunan kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. organisasi pariwisata; dan
- b. sumber daya manusia pariwisata;

Bagian Kesatu Organisasi Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan organisasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 meliputi:

- a. Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung
- b. Optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Kabupaten/Kota serta Provinsi Sumatera Barat
- c. Optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di Kabupaten Sijunjung
- d. Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Provinsi, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat

Pasal 34

Strategi organisasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi:

- a. mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- c. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui public-private partnership (PPP)/good tourism governance;
- d. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata;
- e. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah provinsi, swasta, dan masyarakat; dan
- f. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pasal 35

Arah kebijakan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pemerintah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata.

Pasal 36

Strategi kebijakan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 meliputi:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Sijunjung;
- b. mempetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia;
- c. memperkuat institusi pendidikan pariwisata; dan
- d. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.

BAB VII
RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

Pasal 37

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2017-2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPKD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPKD.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPKD; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

ADLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6/89/2017

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina tingkat I IV/b

Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025

A. Umum

Kebijakan pembangunan pariwisata nasional tertuang secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS). Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa “RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu, dalam bagian ini diartikan RIPPARNAS dan RIPKP Sumatera Barat tersebut untuk kemudian dipedomani dalam menyusun RIPK Kabupaten Sijunjung.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sijunjung ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014. Pada gilirannya pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung sejalan dengan rencana pembangunan kepariwisataan dari pemerintah nasional dan provinsi.

Visi dan misi pembangunan pariwisata Kabupaten Sijunjung tentunya tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional. Visi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sijunjung adalah “Terwujudnya Kepariwisata yang berdaya saing dan memberikan kesejahteraan pada tahun 2025”. RIPKD Kabupaten Sijunjung ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, baik pemerintah/sector publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

B. PENJELASAN PASAL - PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Yang dimaksud dengan Penyusunan RPJMD adalah untuk penyusunan RPJMD Tahap berikutnya.
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19 Point a
Yang dimaksud dengan Moda adalah alat angkutan.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017
NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 TAHUN 2017-2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 - 2025

Sasarann strategisn pembangunan kepariwisataan KabupatenSijunjung sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indicator pencapaian sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR | KONDISI TAHUN 2015 | TAHUN | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2016 | 2020 | 2025 |
| 1. | PAD SektorPariwisata (Rp) | 1.549.915.574 | 1.611.912.196 | 1.797.902.065 | 2.107.885.180 |
| 2. | WisatawanMancanegara (Orang) | 240 | 249 | 278 | 326 |
| 3. | Wisatawan Nusantara (Orang) | 42.196 | 43.833 | 48.947 | 57.386 |
| | | | | | |


MuaroSijunjung, 20 Juli 2017

BUPATI SIJUNJUNG,

dto


YUSWIR ARIFIN

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



 WANDRI FAHRIZAL, SH
 Pembina TK I IV/b
 Nip 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025

PETA KAWASAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG



Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Daerah Kecamatan Sijunjung dan Sekitarnya





KAWASAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KECAMATAN SIJUNJUNG DAN SEKITARNYA

PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA BERBASIS KEPADA MINAT KHUSUS DAN PUSAT PELAYANAN PARIWISATA


PROGRAM PEMBANGUNAN:

- Peningkatan Utilitas, Fasilitas dan Sarana serta aksesibilitas menuju daerah-daerah tujuan wisata di Kabupaten Sijunjung.
- Pembangunan TIC (Tourist Information Center) Pusat Pelayanan Informasi Terpadu Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung.
- Pengembangan wisata rekreasi keluarga di kawasan kolam renang kota.
- Pemeliharaan bangunan-bangunan lama dan situs-situs.
- Revitalisasi Bangunan Gedung Joang 45.
- Penyusunan rencana interpretasi (*Storyline* dan teknik interpretasi) daya tarik sejarah dan budaya.
- Pengembangan wisata kuliner pusat kota sebagai pusat kuliner khas Kabupaten Sijunjung.
- Pembuatan kalender event pariwisata Kabupaten Sijunjung.
- Implementasi penyelenggaraan event dan pengembangan ekonomi kreatif serta wisata kuliner di pusat kota Sijunjung.
- Pembangunan rest area sebagai pusat penjualan cinderamata, hasil kerajinan, fasilitas penginapan dan reseteroran, kuliner daerah, serta dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi wisata Kabupaten Sijunjung. Pembangunan jaringan jalan dan transportasi darat dari pusat kota Sijunjung yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur distribusi kunjungan wisatawan ke seluruh daya tarik wisata di Kabupaten Sijunjung.
- Inventarisasi peninggalan sejarah pada Stasiun Tua Muaro.
- Penyusunan studi kelayakan pembangunan fasilitas wisata di kawasan kecamatan Sijunjung.
- Penyusunan Masterplan terpadu dan DED terkait pengembangan kawasan wisata ziarah di Makam Syekh Abdul Wahab.
- Implementasi Pengembangan Kawasan Wisata Ziarah di Makam Syekh Abdul Wahab yang berbasis konservasi dan mengacu pada masterplan, DED dan studi kelayakan yang sudah disusun dan disepakati bersama.
- Penyediaan fasilitas rekreasi bagi masyarakat lokal dan wisatawan.
- Perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi-lokasi daya tarik wisata alam di kawasan Silukuh, dan Durian Gadang.
- Sosialisasi dan Koordinasi bersama masyarakat, LSM dan pengusaha di khususnya di wilayah Silukuh dan Durian Gadang terkait rencana pemanfaatan kawasan sebagai daya tarik wisata sejarah dan wisata alam petualangan.
- Pengembangan sarana interpretasi dan informasi pada lokasi daya tarik wisata budaya dan sejarah.
- Penyusunan studi kelayakan pembangunan sarana prasarana wisata dan jalur trekking menuju kawasan Ngalau Talago.
- Penyusunan DED pembangunan sarana prasarana wisata dan jalur trekking menuju kawasan Ngalau Talago.
- Pengembangan wisata dan fasilitas wisata alam Ngalau Basurek.
- Sosialisasi dan pelatihan masyarakat sekitar untuk dapat peran serta dalam pelayanan pariwisata di kawasan Ngalau Basurek.
- Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan sarana prasarana dan jalur trekking menuju kawasan Air Terjun Palukahan.
- Penyusunan Siteplan dan DED pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk Air Terjun Palukahan.
- Implementasi DED yang sudah disusun dan disepakati oleh para stakeholders.
- Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan sarana prasarana dan jalur trekking menuju kawasan Air Terjun Batang Teye.
- Penyusunan Siteplan dan DED pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk Air Terjun Batang Teye.
- Penyusunan studi kelayakan pengembangan aktivitas wisata *extreme* panjat tebing, *caving* dan *rafting* di kawasan Silukuh.
- Pengembangan aktivitas wisata *extreme* seperti panjat tebing, *caving* dan *rafting* di kawasan Silukuh.
- Penyusunan studi kelayakan pembangunan dan penataan fasilitas wisata di kawasan Ngalau Sipungguak.
- Penyusunan Siteplan dan DED pembangunan dan penataan fasilitas wisata di kawasan Ngalau Sipungguak.
- Implementasi DED pembangunan dan penataan fasilitas wisata di kawasan Ngalau Sipungguak sesuai dengan kesepakatan dengan para stakeholders.
- Penyusunan Studi kelayakan pembangunan sarana dan prasarana wisata di kawasan Ngalau Loguang.
- Penyusunan siteplan dan DED sarana dan prasarana kawasan Ngalau Loguang.
- Pengembangan sarana dan fasilitas pendukung wisata di kawasan Ngalau Loguang.
- Mengembangkan aktivitas wisata dan fasilitas keamanan di kawasan Ngalau Loguang.
- Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar dalam hal pelayanan pariwisata agar dapat peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pariwisata di kawasan Ngalau Loguang.
- Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Pendukung Wisata di Kawasan Wisata Budaya Perkampungan Adat Sijunjung.
- Penyusunan rencana pengelolaan pengunjung.
- Pengembangan sarana dan fasilitas pendukung wisata di kawasan Perkampungan Adat Sijunjung.
- Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar dalam hal pelayanan pariwisata agar dapat peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pariwisata di kawasan Perkampungan Adat Sijunjung.
- Penyelenggaraan event yang terkait dengan budaya setempat.
- Penyusunan rencana interpretasi (*storyline* dan teknik interpretasi) daya tarik wisata budaya.
- Pengembangan kegiatan wisata dan fasilitas yang rekreatif dan edukatif pada daya tarik wisata budaya perkampungan adat.
- Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Wisata di Kawasan Kolam Renang Sijunjung.
- Perbaikan dan pembenahan infrastruktur jalan dan aksesibilitas menuju kawasan kolam renang Sijunjung.
- Penyusunan Masterplan dan *Detail Engineering Design* Fasilitas Penunjang Wisata di Kawasan Kolam Renang Sijunjung.
- Penyusunan rencana pengelolaan pengunjung.
- Penyelenggaraan event yang terkait dengan budaya setempat.
- Pengembangan kegiatan wisata dan fasilitas yang rekreatif dan edukatif pada daya tarik wisata buatan kawasan kolam renang Sijunjung.
- Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (menara/gardu pandang, pusat informasi, pusat kesehatan, *railing*) yang sesuai dengan karakter kawasan dan daya tarik serta standar-standar keamanan.
- Penataan dan pengelolaan kembali kawasan Lokomotif Lupa Tua Jepang sebagai kawasan wisata peninggalan benda pusaka (heritage).
- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jaringan jalan untuk menuju kawasan.
- Penyusunan Studi Kelayakan pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk kawasan makam Belanda Van De Greve.
- Penyusunan Siteplan dan DED pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk kawasan makam Belanda Van De Greve.
- Penyusunan rencana interpretasi (*storyline* dan teknik interpretasi) daya tarik wisata budaya.
- Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar dalam hal pelayanan pariwisata agar dapat peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pariwisata di kawasan Lokomotif Lupa Tua Jepang dan Makam Belanda Van De Greve.
- Implementasi Siteplan dan DED pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk kawasan makam Belanda Van De Greve.





Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Kupitan – IV Nagari - Lubuk Tarok dan Sekitarnya




KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KUPITAN - IV NAGARI - LUBUK TAROK DAN SEKITARNYA


PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA BUDAYA BERBASIS KEPADA ECO-HERITAGE

PROGRAM PEMBANGUNAN:

- Peningkatan fasilitas dan utilitas penunjang Kawasan Wisata Rumah Gadang 15 Ruang dan sekitarnya.
- Menyusun Master Plan Pengembangan kawasan Rumah Gadang 15 Ruang
- Implementasi masterplan pengembangan wisata Rumah Gadang 15 Ruang dan sekitarnya. Perbaikan sarana dan prasarana menuju Kecamatan Lubuk Tarok.
- Membuat papan informasi mengenai Kecamatan Lubuk Tarok (rute perjalanan, aturan-aturan yang harus dipatuhi di Kecamatan Lubuk Tarok, Event-event di Kecamatan Lubuk Tarok) di pintu-pintu masuk menuju Kecamatan Lubuk Tarok.
- Membuat Event-event rutin yang diselenggarakan di Kampung Kecamatan Lubuk Tarok.
- Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan benda – benda peninggalan sejarah dan budaya di Kecamatan Lubuk tarok seperti Rumah Gadang 15 Ruang, Kerajaan Jambu Lipo, Makam Kerajaan Jambu Lipo.
- Penyusunan Studi Kelayakan pengembangan kawasan Kapal batu sebagai kawasan wisata.
- Penyusunan Siteplan dan DED pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas menuju kawasan Kapal Batu.
- Implementasi siteplan dan DED pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas menuju kawasan Kapal Batu yang telah disepakati oleh para stakeholders.
- Melakukan identifikasi potensi wisata di Kecamatan Kupitan.
- Penyusunan Kajian Studi Kelayakan pengembangan kawasan wisata Air Terjun Silosa.
- Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur menuju setiap lokasi daya tarik wisata.
- Kerjasama pengelolaan lokasi-lokasi wisata di Kecamatan Kupitan dan sekitarnya antara pemerintah dan pihak swasta.
- Penyusunan kajian buffer zone bagi wisata alam (danau dan air terjun) agar tidak tercemarkan dan sumber daya alam yang ada didalamnya terlindungi.
- Pengembangan sarana keamanan dan keselamatan pertama di sekitar kawasan Bukit Pongang.
- Pengembangan fasilitas edukasi dan informasi bagi rekreasi keluarga di bukit Pongang.
- Pengembangan sarana interpretasi dan informasi daya tarik wisata dan flora fauna di kawasan Air Terjun batang Losan dan sekitarnya.
- Penyusunan Siteplan dan DED sarana prasarana dan jalur trekking menuju kawasan Air Terjun Batang Losan.
- Penyusunan Siteplan dan DED sarana dan prasarana wisata di kawasan Bukit Pongang.
- Implementasi Siteplan dan DED sesuai dengan kesepakatan dengan para stakeholders.
- Menyusun Studi Kelayakan Investasi dan Pembangunan Rest Area di Kecamatan Kupitan.
- Penyusunan Siteplan dan DED Pembangunan Rest Area.
- Implementasi Siteplan dan DED Pembangunan Rest Area yang sudah disepakati dengan para stakeholders dan bekerjasama dengan para investor.
- Melakukan identifikasi potensi wisata di Kecamatan IV Nagari.
- Penyusunan Kajian Studi Kelayakan pengembangan kawasan wisata Tabek Silacan.
- Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur menuju setiap lokasi daya tarik wisata.
- Kerjasama pengelolaan lokasi-lokasi wisata di Kecamatan IV Nagari dan sekitarnya antara pemerintah dan pihak swasta.
- Penyusunan kajian buffer zone bagi wisata alam (danau dan air terjun) agar tidak tercemarkan dan sumber daya alam yang ada didalamnya terlindungi.
- Pengembangan sarana keamanan dan keselamatan pertama di sekitar kawasan Tabek Silacan.
- Pengembangan sarana interpretasi dan informasi daya tarik wisata dan flora fauna di kawasan Air Terjun Silosa dan sekitarnya.
- Penyusunan Siteplan dan DED sarana prasarana dan jalur trekking menuju kawasan Air Terjun Silosa.
- Penyusunan Siteplan dan DED sarana dan prasarana wisata di kawasan Tabek Silacan.
- Implementasi Siteplan dan DED sesuai dengan kesepakatan dengan para stakeholders.



Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Tanjung Gadang–Kamang Baru dan Sekitarnya




KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TANJUNG GADANG - KAMANG BARU DAN SEKITARNYA

PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA BERBASIS WISATA TIRTA DAN MICE

PROGRAM PEMBANGUNAN:

- Perbaikan dan Penambahan sarana dan fasilitas wisata di Kawasan Wana Wisata Telabang Sakti.
- Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Wisata Telabang Sakti yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama pihak pengelola, dinas terkait dan masyarakat.
- Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait investasi dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana MICE.
- Inventarisasi daya tarik wisata yang masih potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Kamang Baru dan sekitarnya.
- Peningkatan sarana interpretasi dan informasi menuju ke lokasi-lokasi daya tarik wisata di sekitar kawasan.
- Pemberian insentif terhadap investor dan pihak pengelola Wana Wisata Telabang Sakti terkait dengan pembangunan Kawasan MICE di Kawasan Wana Wisata Telabang Sakti.
- Peningkatan infrastruktur dan Utilitas sebagai bagian dari pembangunan Kawasan Wana Wisata Telabang Sakti sebagai tujuan MICE.
- Meningkatkan sarana dan prasarana di Kawasan Rumah Gadang Datuk Jati.
- Inventarisasi Peninggalan Sejarah dan Budaya di Tanjung Gadang.
- Penetapan Benda Cagar Budaya objek-objek peninggalan sejarah dan Budaya yang ada di Kawasan Tanjung Gadang dan Sekitarnya.
- Inventarisasi daya tarik wisata yang masih potensial untuk dikembangkan di kawasan Tanjung Gadang dan sekitarnya.
- Pengembangan wisata Rekreasi di kawasan Tanjung Gadang.
- Pengembangan sarana keamanan dan keselamatan pertama di sekitar kawasan.
- Penambahan dan Pengadaan sarana informasi dan interpretasi daya tarik wisata di Kawasan Tanjung Gadang dan Sekitarnya.
- Pengembangan sarana interpretasi dan informasi daya tarik wisata dan flora fauna di kawasan objek wisata alam di kawasan Tanjung Gadang dan sekitarnya.
- Peningkatan Utilitas, aksesibilitas dan sarana Pendukung bagi Kawasan Wisata Tanjung Gadang.



Salinan ini sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
SETDA
WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina TKI IV/b
Nip 19710705 199803 1 011

MuaroSijunjung, 20 Juli 2017
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 2017-2025

5.2.1 Kebijakan Umum Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sijunjung

Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah | 1.1. Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.2. Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| 2. | Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan pariwisata Kabupaten Sijunjung dan Kawasan Pengembangan Pariwisata | 2.1. Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Pariwisata, yang mencakup: Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Kecamatan Sijunjung dan sekitarnya; Kawasan Pembangunan Pariwisata Sumpur Kudus- Koto VII dan sekitarnya; Kawasan Pembangunan Pariwisata Kupitan - IV Nagari dan sekitarnya; dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Tanjung Gadang-Kamang Baru dan Sekitarnya. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan |

Arah kebijakan 2 : Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah | 1.1. Penyiapan Rancangan Peraturan tentang Rencana Induk Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan |
| | | 1.2. Penyiapan Rancangan Peraturan tentang Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| | | 1.3. Penyiapan Rancangan Peraturan tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata Proiritas di Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| | | 1.4. Penetapan Regulasi Rencana Induk Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | √ | | |
| | | 1.5. Penetapan Regulasi Rencana Detail Kawasan | √ | √ | | |
| | | 1.6. Penetapan Regulasi tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata Prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | √ | | |

Arah Kebijakan 3 : Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung, pelaku usaha dan masyarakat | 1.1. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.2. Penyusunan standar operating penyebaran informasi dan publikasi Praturan tentang Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata | √ | √ | √ | |

5.2.2 Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Sijunjung

5.2.2.1. Daya Tarik Wisata

Arah Kebijakan 1 : Perintisan Pengembangan Daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan Pengembangan Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata | 1.1. Fasilitasi Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus / buatan bagi segmen wisata massal (<i>massmarket</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dikawasan yang belum berkembang | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.2. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya Tarik wisata yang telah berkembang disekitar lokasi baik | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> dikawasan yang belum berkembang | √ | √ | √ | |
| | | 1.4. Fasilitasi parap elaku usaha didalam pengembangan kawasan pariwisata | √ | √ | √ | |
| | | 1.5. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang pembangunan fasilitas |
| 2. | Memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan | Penguatan upayak onservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya Tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata Kabupaten Sijunjung | 1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya Tarik wisata alam, budaya dan khusus / buatan yang sedang berkembang | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan disekitar lokasi daya tarik wisata | √ | √ | √ | |
| 2 | Memperkuat upaya konservasi | 2.1. Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya kepariwisataan dan lingkungan | √ | √ | √ | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata | spesifik (bentang alam/budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata | | | |
|--|---|--|--|--|

Arah Kebijakan 3 : Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata | 1.1. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard-softattraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>). | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema disekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan disekitar lokasi daya tarik wisata. | √ | √ | √ | |
| 2. | Memperkuat upaya penataanruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisatadanlingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata | 2.1. Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan dilokasi daya tarik wisata. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |

Arah Kebijakan 4 : Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Pariwisata Daerah
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan | 1.1. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>softattraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.2. Pengembangan program-programinterpretasi termasuk yangberbasis teknologi | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung disekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional | √ | √ | √ | |
| | | 1.4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan disekitar lokasi daya tarik wisata | √ | √ | √ | |
| 2. | Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan | 2.1. Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |

I. Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Kecamatan Sijunjung dan Sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Pariwisata Daerah Sijunjung dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Minat Khusus (Caving, Panjat Tebing dan Rafting) yang berbasis kepada Eco-Adventure dan Pusat Distribusi Wisatawan dan Pusat Pelayanan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Muaro Sijunjung dan Sekitarnya | 1.1. Peningkatan Utilitas, Fasilitas dan Sarana serta aksesibilitas menuju daerah-daerah tujuan wisata di Kabupaten Sijunjung. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan |
| | | 1.2. Pembangunan TIC (<i>Tourist Information Center</i>) Pusat Pelayanan Informasi Terpadu Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Pemeliharaan bangunan-bangunan lama dan situs-situs | √ | | | |
| | | 1.4. Revitalisasi Bangunan Gedung Joang 45 | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.6. Penyusunan rencana interpretasi (<i>Storyline</i>) dan teknik interpretasi dayatarik sejarah dan budaya | √ | | | |
| | | 1.7. Pengembangan wisata kuliner pusat kotasebagai pusat kuliner khas Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| | | 1.8. Pembuatan kalender event pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| | | 1.9. Implementasi penyelenggaraan <i>event</i> dan pengembangan ekonomi kreatif wisata kuliner di pusat Kota Muaro Sijunjung | √ | √ | √ | |
| | | 1.10. Pembangunan restarease sebagai pusat penjualan cinderamata, hasil kerajinan, fasilitas penginapan dan restoran, kuliner daerah, serta dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi wisata kabupaten Sijunjung | √ | √ | √ | |
| | | 1.11. Pembangunan jaringan jalan dan transportasi darat dari pusat Kota Muaro Sijunjung yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur distribusi kunjungan wisatawan keseluruhdayatarikwisatadi Kabupaten Sijunjung. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, perencanaan daerah, perhubungan dan PU dan penataan ruang |
| | | 1.12. Inventarisasi peninggalan sejarah pada Stasiun Tua Muaro. | | √ | √ | |
| | | 1.13. Penyusunan studi kelayakan pembangunan fasilitas wisata di kawasan kecamatan Sijunjung. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan perencanaan daerah, perhubungan dan PU |
| | | 1.14. Penyusunan Masterplan terpadu dan DED terkait pengembangan kawasan wisata arah di Makam Syekh Abdul Wahab. | | √ | | |
| | | 1.15. Implementasi Pengembangan Kawasan Wisata Ziarah di Makam Syekh Abdul Wahab yang berbasis konservasi dan mengacu pada masterplan, DED dan studi kelayakan yang sudah disusun dan disepakati bersama. | | √ | √ | |
| | | 1.16. Penyediaan fasilitas rekreasi bagi masyarakat lokal dan wisatawan a. Revitalisasi Taman Kota Muaro Sijunjung berbasis rekreasi kota. b. Penyediaan Sumber Informasi Pariwisata Kabupaten Sijunjung c. Pembuatan Landmark Kota Muaro Sijunjung yang menjadikan identitas Kabupaten Sijunjung. | √ | √ | √ | |
| | | 1.17. Pengembangan komoditi pertanian sebagai salah satu dayatarik wisata di Kabupaten Sijunjung. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, perencanaan daerah, pertanian, perdagangan perhubungan dan PU |
| | | 1.18. Pelaksanaan event kuliner | √ | √ | √ | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI POROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 2 | Pengembangan Kawasan MUSIDUGA sebagai Kawasan Ekowisata Alam berbasis Wisata Minat Khusus (<i>Caving</i> dan Panjat tebing) dan Konservasi | 2.1. Perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi-loka wisata alam di kawasan Silukah, dan Durian Gadang. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang perhubungan dan PU |
| | | 2.2. Sosialisasi dan Koordinasi bersama masyarakat, LSM dan pengusaha di kawasan Durian Gadang terkait rencana pemanfaatan kawasan sebagai daya tarik wisata sejarah dan wisata alam petualangan. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang BAPPEDA, kepariwisataan, PU dan Penataan ruang Perhubungan |
| | | 2.3. Pengembangan sarana interpretasi dan informasi di lokasi daya tarik wisata budaya dan sejarah | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang BAPPEDA, kepariwisataan, PU dan penataan ruang Perhubungan |
| | | 2.4. Penyusunan studi kelayakan pembangunan sarana prasarana wisata dan jalur trekking menuju kawasan Ngalau Talago | | | | |
| | | 2.5. Penyusunan DED pembangunan sarana prasarana wisata dan jalur trekking menuju kawasan Ngalau Talago. | | √ | | |
| | | 2.6. Pengembangan wisata dan fasilitas wisata alam Ngalau Basurek. | √ | | | |
| | | 2.7. Sosialisasi dan pelatihan masyarakat sekitar untuk dapat berperan serta dalam pelayanan pariwisata di kawasan Ngalau Basurek | √ | | | |
| | | 2.8. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan sarana prasarana dan jalur trekking menuju kawasan Air Terjun Palukahan. | √ | | | |
| | | 2.9. Penyusunan Siteplan dan DED pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk Air Terjun Palukahan. | | √ | | |
| | | 2.10. Implementasi DED yang sudah disusun dan disepakati oleh para stakeholders. | | √ | √ | |
| | | 2.11. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan sarana prasarana dan jalur trekking menuju kawasan Air Terjun Batang Taye. | √ | | | |
| | | 2.12. Penyusunan Siteplan dan DED pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk Air Terjun Batang Taye. | | √ | | |
| | | 2.13. Penyusunan studi kelayakan pengembangan aktivitas wisata <i>extreme</i> panjat tebing, <i>caving</i> dan <i>rafting</i> di kawasan Silukah | √ | | | |
| | | 2.14. Pengembangan aktivitas wisata <i>extreme</i> seperti panjat tebing, <i>caving</i> dan <i>rafting</i> di kawasan Silukah. | | √ | | |
| | | 2.15. Penyusunan studi kelayakan pembangunan dan penataan fasilitas wisata di kawasan Ngalau Sipungguak | √ | | | |
| | | 2.16. Penyusunan Siteplan dan DED pembangunan dan penataan fasilitas wisata di kawasan Ngalau Sipungguak. | √ | √ | | |
| | | 2.17. Implementasi DED pembangunan dan penataan fasilitas wisata di kawasan Ngalau Sipungguak sesuai dengan kesepakatan dengan para stakeholders | | √ | √ | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 3 | Pengembangan Kawasan NgalauLoguang | 3.1.Penyusunan Studikelayakanpembangunan sarandanprasaran wisatadikawasanNgalauLoguang | √ | | | OPD Jyang bertanggung jawabdi bidang kepariwisataan OPD Jyang bertanggung jawabdi bidang, kepariwisataan,Dinas Pudanpenataan ruang dan BAPPPEDA OPD yang bertanggung jawab di bidang, kepariwisataan,Dinas PU dan penataan ruang dan BAPPPEDA OPD Jyang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 3.2. Penyusunan siteplandanDEDSarandanprasaranakawasan NgalauLoguang. | √ | √ | | |
| | | 3.3. Pengembangansarandanafasilitaspendukungwisatadi kawasanNgalauLoguang | √ | √ | | |
| | | 3.4.Mengembangkan aktivitas wisata dan fasilitas keamanan di kawasanNgalauLoguang. | √ | √ | | |
| | | 3.5. Sosialisasi danpelatihan kepada masyarakta sekitar dalamhal pelayanan pariwisata agar dapat peran serta dalam perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pembangunan3.5. Sosialisasi danpelatihan kepada masyarakta sekitar dalamhal pelayanan pariwisata agar dapat peran serta dalam perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pembangunan | √ | √ | | |
| 4 | Pengembangan Kawasan WisataBudaya Perkampungan Adat Sijunjung | 4.1.Penyusunan StudiKelayakanPembangunanFasilitasPendukungWisatadiKawasanWisataBudayaPerkampungan AdatSijunjung | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 4.2. Penyusunan rencana pengelolaanpengunjung | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidangkepariwisataan |
| | | 4.3. Pengembangansarandanafasilitaspendukungwisatadikawasan Perkampungan AdatSijunjung. | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang, kepariwisataan,Dinas PUDanBAPPPEDA |
| | | 4.4.Sosialisidanpelatihankepadamasyaraktsekitardalam hal pelayanan pariwisata agar dapat peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan danpengawasan pembangunan pariwisata dikawasanPerkampungan AdatSijunjung | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang, kepariwisataan dan Pertanian |
| | | 4.5. Penyelenggaraaneventyangterkaitdenganbudayasetempat | √ | | | OPD Jyang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, Pudan penataan ruang Perhubungan, , Bappeda |
| | | 4.6. Penyusunan rencana interpretasi(storylinedanteknik interpretasi)dayatarikwisatabudaya. | √ | √ | √ | OPD Jyang bertanggung jawab di bidangkepariwisataan |
| | | 4.7. Pengembangankegiatanwisatadanfasilitasyangrekratifdan edukatifpadadayatarikwisatabudayaperkampungan adat. | √ | √ | √ | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 5 | Pengembangan Kawasan Kolam Renang Sijunjung sebagai Kawasan rekreasi Keluarga | 5.1. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Wisata di Kawasan Kolam Renang Sijunjung. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 5.2. Perbaikan dan pembenahan infrastruktur jalan dan aksesibilitas menuju kawasan kolam renang Sijunjung. | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, PU Perhubungan, Bappeda |
| | | 5.3. Penyusunan Masterplan dan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> Fasilitas Penunjang Wisata di Kawasan Kolam Renang Sijunjung | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 5.4. Penyusunan rencana pengelolaan pengunjung. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, PU Perhubungan, Bappeda |
| | | 5.5. Penyelenggaraan <i>event</i> yang terkait dengan budaya setempat | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, PU Perhubungan, Bappeda |
| | | 5.6. Pengembangan kegiatan wisata dan fasilitas yang rekreatif dan edukatif pada dayatarik wisata buatan kawasan kolam renang Sijunjung. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, PU Perhubungan, Bappeda |
| | | 5.7. Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (menara / gardu pandang, pusat informasi, pusat kesehatan, <i>railing</i>) yang sesuai dengan karakter kawasan dan dayatarik sertastandar-standar keamanan | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, PU Perhubungan, Bappeda |
| 6. | Pengembangan Kawasan Lokomotif Uap Tua Jepang dan Makam Belanda Van De Greve sebagai kawasan wisata peninggalan sejarah | 6.1. Penataan dan pengelolaan kembali kawasan Lokomotif Uap Tua Jepang sebagai kawasan wisata peninggalan bendapusaka (heritage). | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan Bappeda, PU dan Perhubungan |
| | | 6.2. Pembangunan dan pembenahan infrastruktur jaringan jalan untuk menuju kawasan. | √ | | | |
| | | 6.3. Penyusunan Studi Kelayakan pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk kawasan makam Belanda Van De Greve | √ | | | |
| | | 6.4. Penyusunan Siteplan dan DED pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk kawasan makam Belanda Van De Greve. | | √ | | |
| | | 6.5. Penyusunan rencana interpretasi (<i>storyline</i> dan teknik interpretasi) dayatarik wisata budaya. | √ | | | |
| | | 6.6. Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar dalam hal pelayanan pariwisata agar dapat berpartisipasi dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pariwisata di kawasan Lokomotif Uap Tua Jepang dan Makam Belanda Van De Greve. | | √ | | |
| | | 6.7. Implementasi Siteplan dan DED pembangunan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk kawasan makam Belanda Van De Greve | | √ | √ | |

2. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Sumpur Kudus – Koto VII dan Sekitarnya

Arah Kebijakan : Pembangunan Pariwisata Daerah Sumpur Kudus – Koto VII dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Peninggalan Sejarah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Pengembangan Kawasan Pariwisata Sumpur Kudus Sebagai Kawasan Peninggalan Sejarah | 1.1. Penataan dan pembennahan aksesibilitas menuju kawasan sejarah Rumah Sidang PDRI dan Tugu PDRI | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan BAPPEDA, PU dan Perhubungan |
| | | 1.2. Penetapan regulasi pemanfaatan budaya dan peninggalan sejarah di kawasan Sumpur Kudus dan sekitarnya. | √ | | | |
| | | 1.3. Penyusunan masterplan pengembangan kawasan Sumpur Kudus dan sekitarnya yang berbasis kepariwisataan dan dalam 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata. 2) Identifikasi dan Inventarisasi Daya Tarik Wisata di Kawasan tersebut. 3) Arahan Aktivitas Wisata. 4) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 5) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 6) Arahan Pengembangan Pasaran dan Pemasaran. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Rumah Sidang PDRI | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.4. Penyusunan <i>storyline</i> dan interpretasi mengenai sejarah yang dari kawasan wisata sejarah dan budaya di Kecamatan Sumpur Kudus. | √ | | | |
| | | 1.5. Penataan display diorama kebudayaan dan peninggalan sejarah yang representatif untuk wisata dan pendidikan di Rumah Sidang PDRI. | √ | √ | | |
| | | 1.6. Penataan dan pemeliharaan wisata sejarah dan budaya di pusat pelayanan pariwisata seperti di museum dan situs. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BAPPEDA Perhubungan dan BP3 |
| | | 1.7. Identifikasi dan inventarisasi peninggalan sejarah kawasan Tugu PDRI dan Rumah Sidang PDRI | √ | √ | √ | |
| | | 1.8. Inventarisasi potensi sumber daya wisata yang ada di kecamatan sekitar kawasan pembangunan pariwisata Sumpur Kudus dan Sekitarnya | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, PU, dan BP3 |
| | | 1.9. Perbaikan polarancah bangunan sarana dan prasarana kawasan Rumah Sidang PDRI. | √ | | | |
| | | 1.10. Peningkatan pelayanan dan pembuatan buku panduan atau informasi terkait sejarah dan budaya di Gedung PDRI | √ | √ | √ | |
| | | 1.11. Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pariwisata di kawasan Rumah Sidang PDRI. | √ | √ | √ | |
| | | 1.12. Kajian studi kelayakan kawasan Rumah Sidang PDRI menjadi suatu kawasan yang menjadi peninggalan sejarah nasional | √ | √ | | |
| | | 1.13. Membuat papan informasi mengenai Makam Rajo Ibadat perjalanan, aturan-aturannya yang harus dipatuhi di Makam Rajo Ibadat. | √ | | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| | | 1.14. Pembangunan Taman Kotasebagai kawasan rekreasi keluarga diKecamatanSumpurKudus. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab dibidang kepariwisataan, BAPPEDA danPU |
| | | 1.15. Pembangunan dan Pengembangan Wisata Alam Kabun | √ | | | |
| 2. | Pengembangan Kawasan PariwisataKotoVII EkowisataAlamberbasis Rekreasi | 2.1MenyusunMasterplan KawasanWisataTerpaduKotoVIIyang berisikan 1)Arahan Tema Pengembangan Wisata berupa desa dan budaya. 2) ArahanAktivitasWisata. 3) ArahanFasilitasdanSaranaPendukungPariwisata. 4) ArahanJalurAktivitasWisatadanAksesibilitasKawasan. 5) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran wisata terpadu KecamatanKotoVII. 6) ArahanPengembanganEvent/AcaraHiburandanBudayadi kawasanwisataterpadu KotoVII. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata terpadu KecamatanKotoVII. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, perhubungan,dan |
| | | 2.2 SosialisasidanKoordinasibersamamasyarakat, LSMdan pengusaha diKecamatanKotoVII. | √ | √ | | |
| | | 2.3 PengembanganPaket-paket wisataalamdankepulauanelalui pemanfaatanpintudistribusipengunjungdi KabupatenSijunjung | √ | √ | | |
| | | 2.4 Implementasimasterplanpengembangan kawasanwisataterpadu diKecamtanKotoVII. | √ | √ | | |
| | | 2.5 Peningkatankegiatankonservasilingkungandikawasanwisata alamdikecamatanKotoVII | √ | √ | √ | |
| | | 2.6 Peningkatankualitassaranadanprasaranawisatadibeberapa dayatarikwisata. | √ | √ | √ | |
| | | 2.7 Inventarisasi potensisumberdaya wisatadikawasansekitar | √ | √ | | |
| | | 2.8 Pegembanganpotensiekonomikreatifmasyarakat diKecamatanKotoVII. | √ | √ | | |

3. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Kupitan-IV Nagari-Lubuk Tarok dan Sekitarnya

Arah Kebijakan: Pembangunan Pariwisata Daerah Kupitan- IV Nagari - Lubuk Tarok dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata budaya dengan berbasis kepada eco-heritage
 Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikator program sebagai berikut

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Pengembangan Pariwisata Kawasan Lubuk Tarok sebagai kawasan berbasis wisata heritage dan budaya | 1.1. Peningkatan fasilitas dan utilitas penunjang Kawasan Wisata Rumah Gadang 13 Ruang dan sekitarnya. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BP3 dan PU |
| | | 1.2. Menyusun Master Plan Pengembangan kawasan Rumah Gadang 13 Ruang, antara lain : 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata. 2) Arahan Aktivitas Wisata. 3) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 5) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran kawasan Rumah Gadang 13 Ruang. 6) Indikator rencana aksi Pengembangan kawasan Rumah Gadang 13 Ruang. | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Implementasi master plan pengembangan wisata Rumah Gadang 13 Ruang dan sekitarnya | √ | | | |
| | | 1.4. Perbaikan sarana dan prasarana menuju Kecamatan Lubuk Tarok. | √ | | | |
| | | 1.5. Membuat papan informasi mengenai Kecamatan Lubuk Tarok (rute perjalanan, aturan-aturan yang harus dipatuhi di Kecamatan Lubuk Tarok, Event-event di Kecamatan Lubuk Tarok) di pintu-pintu masuk menuju Kecamatan Lubuk Tarok | √ | | | |
| | | 1.6. Membuat Event-event rutin yang diselenggarakan di Kampung Kecamatan Lubuk Tarok | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BP3 dan PU |
| | | 1.7. Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya di Kecamatan Lubuk tarok seperti Rumah Gadang 13 Ruang, Kerajaan Jambu Lipo, Makam Kerajaan Jambu Lipo | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BP3 dan PU |
| | | 1.8. Penyusunan Studi Kelayakan pengembangan kawasan Kapal batu sebagai kawasan wisata | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.9. Penyusunan Site plan dan DED pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas menuju kawasan Kapal Batu. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | | | | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| | | 1.10. Implementasi site plan dan DED pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas menuju kawasan Kapal Batu yang telah disepakati oleh para stakeholders. | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BAPPEDA, PU dan Perhubungan |
| 2. | Pengembangan Pariwisata Kupitan dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Alam Petualangan dan Rekreasi | 2.1. Melakukan identifikasi potensi wisata di Kecamatan Kupitan. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 2.2. Penyusunan Kajian Studi Kelayakan pengembangan kawasan wisata Air Terjun Silosan | √ | | | |
| | | 2.3. Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur menuju setiap lokasi dayatarik wisata | √ | | | |
| | | 2.4. Kerjasama pengelolaan lokasi-lokasi wisata di Kecamatan Kupitan dan sekitarnya antara pemerintah dan pihak swasta | √ | | | |
| | | 2.5. Penyusunan kajian buffer zone bagi wisata alam (dana dan air terjun) agar tidak tercemarkan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya terlindungi. | √ | | | |
| | | 2.6. Pengembangan sarana keamanan dan keselamatan pertamadi sekitar kawasan Bukik Ponggang. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BAPPEDA, PU dan Perhubungan |
| | | 2.7. Pengembangan fasilitas edukasi dan informasi bagi rekreasi keluarga di Bukik Ponggang. | √ | √ | √ | |
| | | 2.8. Pengembangan sarana interpretasi dan informasi dayatarik wisata dan flora fauna di kawasan Air Terjun Batang Losan dan sekitarnya. | √ | √ | √ | |
| | | 2.9. Penyusunan Site plan dan DED sarana prasarana dan jalur trekking menuju kawasan Air Terjun Batang Losan. | √ | | | |
| | | 2.10. Penyusunan Site plan dan DED sarana dan prasarana wisata di kawasan Bukik Ponggang. | √ | | | |
| | | 2.11. Implementasi Site plan dan DED sesuai dengan kesepakatan dengan para stakeholders. | √ | | | |
| 3. | Pengembangan Kawasan Transit (Rest Area) di Lubuk Batu | 3.1. Menyusun Studi Kelayakan Investasi dan Pembangunan Rest Area di Lubuk Batu. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BAPPEDA, PU, Badan Investasi dan Perhubungan |
| | | 3.2. Penyusunan Site plan dan DED Pembangunan Rest Area. | √ | | | |
| | | 3.3. Implementasi Site plan dan DED Pembangunan Rest Area yang sudah disepakati dengan para stakeholders dan bekerjasama dengan para investor | | √ | √ | |
| 4. | Pengembangan Kawasan Kupitan sebagai Pintu Masuk Distribusi Wisatawan di Kabupaten Sijunjung | 4.1. Pembangunan Kecamatan Kupitan sebagai sentra-sentra industri kerajinan tangan dan kuliner sebagai kawasan industri kreatif. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan BAPPEDA |
| | | 4.2. Pelatihan dan sosialisasi masyarakat sekitar mengenai pelayanan wisata | | √ | | |
| 5. | Pengembangan Pariwisata IV Nagari sebagai Kawasan Wisata Alam Berbasis <i>Soft Adventure</i> | 5.1. Melakukan identifikasi potensi wisata di Kecamatan IV Nagari | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BAPPEDA, PU dan Dishub |
| | | | | | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| | | 5.2. Penyusunan Kajian Studi Kelayakan pengembangan kawasan wisata Tabek Silacan. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, BAPPEDA, PU dan Dishub |
| | | 5.3. Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur menuju setiap lokasi dayatarik wisata. | √ | | | |
| | | 5.4. Kerjasama pengelolaan lokasi-lokasi wisata di Kecamatan IV Nagari dan sekitarnya antara pemerintah dan pihak swasta | √ | | | |
| | | 5.5. Penyusunan kajian buffer zone bagi wisata alam (dana udara dan air terjun) agar tidak tercemarkan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya terlindungi | √ | | | |
| | | 5.6. Pengembangan sarana keamanan dan keselamatan pertamadi sekitarkawasan Tabek Silacan. | √ | √ | | |
| | | 5.7. Pengembangan fasilitas edukasi dan informasi bagi rekreasi keluarga di Tabek Silacan. | √ | √ | | |
| | | 5.8. Pengembangan sarana interpretasi dan informasi dayatarik wisata dan flora fauna di kawasan Air Terjun Silosa dan sekitarnya. | √ | | | |
| | | 5.9. Penyusunan Siteplan dan DED sarana prasarana dan jalur trekking menuju kawasan Air Terjun Silosa | √ | | | |
| | | 5.10. Penyusunan Siteplan dan DED sarana dan prasarana wisata di kawasan Tabek Silacan | √ | | | |
| | | 5.11. Implementasi Siteplan dan DED sesuai dengan kesepakatan dengan para stakeholders | | √ | √ | |

4. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Tanjung Gadang – Kamang Baru dan Sekitarnya

Arah Kebijakan : Pembangunan Pariwisata Daerah Tanjung Gadang – Kamang Baru dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata rekreasi keluarga dengan berbasis kepada wisata Tirta dan MICE

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikator program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Pengembangan Pariwisata Kamang Baru sebagai kawasan wisata MICE | 1.1. Perbaikan dan Penambahan sarana dan fasilitas wisata di Kawasan Wana Wisata Telabang Sakti | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perencanaan daerah, perhubungan dan PU |
| | | 1.5. Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Wisata Telabang Sakti yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama pihak pengelola, dinasterkait dan masyarakat | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait investasi dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana MICE. | √ | | | |
| | | 1.4. Inventarisasi daya tarik wisata yang masih potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Kamang Baru dan sekitarnya. | √ | | | |
| | | 1.5. Peningkatan sarana interpretasi dan informasi menuju lokasi- lokasi daya tarik wisata di sekitar kawasan. | √ | | | |
| | | 1.6. Pemberian insentif terhadap investor dan pihak pengelola Wana Wisata Telabang Sakti terkait dengan pembangunan Kawasan MICE di Kawasan Wana Wisata Telabang Sakti | √ | | | |
| | | 1.7. Peningkatan infrastruktur dan utilitas sebagai bagian dari pembangunan Kawasan Wana Wisata Telabang Sakti sebagai tujuan MICE | √ | √ | √ | |
| | | 1.8. Meningkatkan sarana dan prasarana di Kawasan Rumah Gadang Datuk Jati. | | √ | | |
| | | 1.9. Penetapan Benda Cagar Budaya objek-objek peninggalan sejarah dan Budaya Kerajaan Sangkak Karajan Samuah Nan Janieh. | √ | | | |
| | | 1.10. Meningkatkan sarana dan prasarana di Kawasan Kerjaan Sangkak Karajan Samuah Nan Janieh, | | √ | | |
| | | 1.11. Peningkatan sarana interpretasi dan informasi menuju lokasi- lokasi daya tarik wisata di sekitar kawasan Kerajaan Sangkak Karajan Samuah Nan Janieh | | √ | | |
| 2. | Pengembangan Pariwisata Kecamatan Tanjung Gadang Sebagai kawasan wisata budaya | 2.1. Inventarisasi Peninggalan Sejarah dan Budaya di Tanjung Gadang. | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 2.2. Penetapan Benda Cagar Budaya objek-objek peninggalan sejarah dan Budaya yang ada di Kawasan Tanjung Gadang dan Sekitarnya. | √ | | | |
| | | 2.3. Inventarisasi daya tarik wisata yang masih potensial untuk dikembangkan di kawasan Tanjung Gadang dan sekitarnya. | √ | | | |
| | | 2.4. Pengembangan wisata Rekreasi di kawasan Tanjung Gadang | √ | | | |
| | | 2.5. Pengembangan sarana keamanan dan keselamatan pertamadi sekitar kawasan. | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, kehutanan, pertambangan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Balai Taman Nasional |
| | | 2.6. Penambahan dan Pengadaan sarana informasi dan interpretasi daya tarik wisata di Kawasan Tanjung Gadang dan Sekitarnya. | √ | √ | √ | |
| | | 2.7. Pengembangan sarana interpretasi dan informasi daya tarik wisata dan flora fauna di kawasan objek wisata alam di kawasan Tanjung Gadang dan sekitarnya | √ | √ | √ | |
| | | 2.8. Peningkatan Utilitas, aksesibilitas dan sarana Pendukung bagi Kawasan Wisata Tanjung Gadang | √ | √ | √ | |
| | | 2.9. Pembangunan Sarana dan Fasilitas Wisata Alam Bukik Sabalah | √ | √ | √ | |
| | | 2.10. Pembangunan wisata alam (Air Terjun Timbulun Tujuh | | | | |

5.2.2.2 Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata

Arah Kebijakan: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata | 1.1. Fasilitas penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah |
| | | 1.2. Fasilitas kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata | √ | | | |
| | | 1.3. Fasilitas kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata | √ | | | |
| 2. | Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta | 2.1. Peningkatan penyediaan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jar. air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor | √ | √ | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah |
| | | 2.2. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata | √ | √ | | |
| 3. | Merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkannya di kawasan pariwisata khususnya di Kawasan Sijunjung dan Sekitarnya | 3.1. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerang di kawasan pariwisata | √ | √ | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah |
| | | 3.2. Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.3. Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.4. Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.5. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjual cinderamata (souvenir shop) di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.6. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.7. Penyediaan rambu-rambu pariwisata di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.8. Penyediaan E-Tourism kiosk di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.9. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.10. Penyediaan public locker di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.11. Penyediaan early warnings system di kawasan pariwisata yang rawan bencana | √ | √ | | |
| | | 3.12. Penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.13. Penyediaan fasilitas olah raga di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.14. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.15. Penyediaan fasilitas pedestrian di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.16. Penyediaan lahan parkir di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.17. Penyediaan telepon umum di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.18. Penyediaan toilet umum di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.19. Penyediaan fasilitas warnet di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.20. Penyediaan ATM di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.21. Penyediaan fasilitas laundry di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.22. Penyediaan tempat sampah di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.23. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di kawasan pariwisata | √ | √ | | |
| | | 3.24. Pengembangan jalur hijau sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan | √ | √ | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 4. | Merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata alam. | 4.1.Peningkatan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Adventure Tourism di Kabupaten Sijunjung | √ | √ | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah, Dinas Perikanan dan Kehutanan dan Perhubungan, Dinas Pariwisata |
| | | 4.2.Peningkatan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan berbasis alam secara inovatif dan partisipatif baik masyarakat, pelaku usaha, pemerintah dan wisatawan. | √ | √ | | |
| | | 4.3.Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dermaga utama dan pendukung kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kualitas kegiatan wisata alam. | √ | √ | | |

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Kawasan Pariwisata Kabupaten Sijunjung

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>) | 1.1. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata | √ | | | 1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata |
| | | 1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata | √ | | | |
| 2. | Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan | 2.1. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. | √ | √ | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah |
| | | 2.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang sudah berkembang | √ | √ | | |
| | | 2.3. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang | √ | √ | | |

5.2.2.3 Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Arah kebijakan 1: Pengembangan Moda Transportasi Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan sarana moda transportasi darat sepanjang koridor pariwisata utama | 1.1. Pengembangan angkutan wisata keliling wilayah kabupaten | √ | | | SKPD yang bertanggung jawab di bidang perhubungan Kehutanan, Perhubungan dan Perikanan dalam lingkup Kabupaten dan Provinsi |
| | | 1.2. Pengembangan angkutan wisata antar kawasan pengembangan | √ | | | |
| | | 1.3. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat di Kabupaten Sijunjung | √ | | | |

Arahkebijakan2: Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasi program sebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan prasarana transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama | 1.1.Peningkatankualitasterminalbisdanangkutananumum | √ | √ | √ | SatuanKerja PerangkatDaerah(SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangperhubungan dalamlingkup Kabupatendan ProvinsiSumatera Barat |
| | | 1.2.Peningkatankualitasdankuantitasjalan | √ | √ | √ | |
| | | 1.3.Peningkatankualitasdankuantitas <i>tourismsignage</i> . | √ | √ | √ | |
| | | 1.4.PenambahanArmadaTransportasiBusdantravelPariwisata untukjalur-jalurtertentu. | √ | √ | √ | |
| | | 1.5.Integrasi pengembangan pariwisata padakawasansekitarjalur jalanantarkecamatan diKabupatenSijunjung. | √ | √ | √ | |
| 2. | Mengembangkan prasarana transportasi perhubungan darat sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan | 2.1.Pembangunan danpeningkatankualitasmotatransportasi pariwisata diseluruhkawasan pengembangan | √ | √ | √ | SatuanKerja PerangkatDaerah (SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangperhubungan dalamlingkup kabupaten dan provinsiSumatera Barat |
| | | 2.2. Perbaikansistem perawatan motatransportasi. | √ | √ | √ | |
| | | 2.3. Peningkatankualitasdankuantitas <i>tourismsignage</i> . | √ | √ | √ | |
| | | 2.4. Pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan bandarabarusebagai pintumasuk internasional dangerbangwisatawandi SumateraBaratdan Kabupaten Sijunjung secara khusus | √ | √ | √ | |

Arahkebijakan3: Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasi program sebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan Sistem transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama | 1.1.Penerapan manajemen kelalulintasandalampengaturanjalurlalu lintas darat | √ | | | SatuanKerja PerangkatDaerah (SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangperhubungan |
| | | 1.2.Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat pariwisata di Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| | | 1.3.Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan motatransportasi. | √ | | | |
| | | 1.4.Peningkatan jam operasi angkutan umum di Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| | | 1.5.Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata. | √ | √ | | |
| 2. | Mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan simpul | 2.1.Menghubungkan titik simpul bandara dan pelabuhan ke terpaduan fungsiterminal angkutan bus antar wilayah dan angkutan perkotaan. | | √ | √ | SatuanKerja PerangkatDaerah (SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangperhubungan padatingkat Provinsi dan Kabupaten Sijunjung |
| | | 2.2. Penerapan manajemen kelalulintasandalampengaturanjalurlalu lintas dari Padang menuju Kabupaten Sijunjung. | | √ | √ | |
| | | 2.3. Pengembangan sistem transportasi multimoda penghubung antaradaya tarik dan simpul | | √ | √ | |

5.2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan | 1.1. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Perencanaan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Pelatihan dan Pendidikan tentang kepariwisataan bagi masyarakat | √ | √ | √ | |
| 2. | Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata | 2.1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal / adat dalam pengembangan kepariwisataan | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan kepariwisataan | √ | √ | √ | |
| | | 2.3. Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga masyarakat dan di dalam pengembangan pariwisata | √ | √ | √ | |

Arah kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata | 1.1. Fasilitas peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Fasilitas pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata. | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Fasilitas pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata | √ | √ | √ | |
| | | 1.4. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi. | √ | √ | √ | |
| 2. | Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk | 2.1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal / adat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat | √ | √ | √ | |
| | | 2.3. Peningkatan intensitas keterlibatan organisasi pemerintah desa untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal. | √ | √ | √ | |

Arah kebijakan 3: Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat | 1.1. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Pengembangan media <i>campaign</i> pada media massa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata / sapa pesona | √ | √ | √ | |
| | | 1.4. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat / pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata | √ | √ | √ | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 2 | Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan mencintai tanah air | 2.1. Peningkatan Insentif dan kemudahan bagi masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata. | √ | √ | √ | |
| | | 2.3. Penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal. | √ | √ | √ | |

5.2.2.5 Investasi Pariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Meningkatkan Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata | 1.1. Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi di Kabupaten Sijunjung | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan penanaman modal |
| | | 1.2. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga / jasa | √ | | | |
| 2. | Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata | 2.1. Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi Penanaman Modal Asing | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan penanaman modal |
| | | 2.2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor Pariwisata | √ | | | |
| | | 2.3. Perbaikan Jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak | √ | | | |
| | | 2.4. Pembuatan aturan-aturan operasional mengenai penanaman modal asing di sektor pariwisata | √ | | | |

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata | 1.1. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan penanaman modal |
| | | 1.2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata | √ | | | |
| 2. | Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan | 2.1. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan penanaman modal |
| | | 2.2. Pengurangan jenis peraturan perijinan | √ | | | |

Arahkebijakan3: PeningkatanPromosiInvestasiDiBidangPariwisata
Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata | 1.1.PenyediaaninformasiprofilinvestasidiKabupatenSijunjung | √ | √ | √ | SatuanKerjaPerangkatDaerah (SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangpariwisata dan penanaman modal |
| 2. | Meningkatkan promosi investasi Kabupaten Sijunjung di bidang pariwisata di dalam negeri dandiluarnegeri | 2.1.Penetapan pemberiankemudahanbagi investasisektor pariwisata yangmendorongpeningkatankunjunganwisatawan danlamatinggal | √ | √ | √ | SatuanKerjaPerangkat Daerah(SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangpariwisata dan penanaman modal |
| | | 2.2.Pengembangansekretariatbersamapromosiinvestasidi SumateraBaratdanKabupatenSijunjungsecara khusus | √ | √ | √ | |
| | | 2.3.Pengembanganberbagaimarketingkitinvestasidarikawasan pengembangan diKabupatenSijunjung | √ | √ | √ | |
| | | 2.4.promosiinvestasisektorpariwisata melaluimediapetak, elektronik,daninternet | √ | √ | √ | |
| | | 2.5.Penyediaaninformasimengenaiperizinanyangdiperlukan | √ | √ | √ | |
| | | 2.6.Penetapan negara-negarapotensialasaran promosiinvestasi pariwisata diIndonesia | √ | √ | √ | |
| | | 2.7.Roadshowpromosiinvestasisektorpariwisata kenegara- negarapotensial | √ | √ | √ | |
| 3. | Meningkatkan sinergi promosipenanaman modal di bidang pariwisata dengan sektorterkait | 3.1.Peningkatankerjasamalintassektorterkaitpromosiinvestasi | √ | √ | √ | SatuanKerjaPerangkat Daerah(SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangpariwisata dan penanaman modal |

5.2.3. Pasar Dan Pemasaran Pariwisata

5.2.3.1 Pasar Wisatawan

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PASAR DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 2016-2025

Arah kebijakan 1: Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara | 1.1. Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khusus di kawasan Kabupaten Sijunjung | √ | √ | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| 2. | Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab | 2.1. Pengembangan strategi promosi (<i>ATL=above the line</i> dan <i>BTL=below the line</i>) untuk sasaran Pasar Potensial kawasan Kabupaten Sijunjung berbasis prinsip-prinsip <i>responsible marketing</i> | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| 3. | Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan | 3.1. Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> pariwisata terkait (co-marketing, dsbnya) yaitu dengan Badan Promosi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung dengan asosiasi industri pariwisata (ASITA, PHRI, dll), dan dengan maskapai penerbangan (Garuda, Citilink, Lion Air, dan maskapai lainnya). | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 3.2. Pengembangan paket wisata alam, minat khusus, <i>heritage</i> , budaya dan alam (bekerjasama dengan ASITA dan PHRI) | √ | √ | √ | |
| | | 3.3. Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Sijunjung. | √ | √ | √ | |
| 4. | Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah | 4.1. Pengembangan <i>branding</i> kawasan pariwisata Kabupaten Sijunjung, dan Penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam pengembangan produk dan program promosi | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |

Arah kebijakan 2: Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market) dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar | 1.1. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>bird watching</i> , <i>trekking</i> , <i>rafting</i> , <i>caving</i> dan <i>panjat tebing</i> berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>) | √ | √ | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus Indonesia berdasarkan pendekatan variabel segmentasi demografis, geografis, dan psikografis | √ | √ | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 2. | Mengembangkan promosi berbasis sistem tertentu | 2.1. Program pemasaran dan promosi berbasis sistem tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. | √ | √ | √ | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>themepark</i>) | √ | √ | √ | |
| | | 2.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik | √ | √ | √ | |
| 3. | Akselerasi pergerakan wisatawan | 3.1. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait | | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 3.2. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll) b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). | √ | √ | √ | |
| | | 3.3. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasi cintanahair, melalui: 1) Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) 2) Pengembangan insentif dan kerjasama antara pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan | √ | √ | √ | |
| | | 3.4. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi lokal, religious, <i>weekenders</i> , dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll.) | √ | √ | √ | |
| | | 3.5. Kerjasama pemasaran Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung | √ | √ | | |

Arah kebijakan 3: Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market), dengan fokus:

- a. Pengembangan Segmen Keluarga
- b. Komunitas (Hobbies) Caving, Panjat Tebing dan Rafting
- c. Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (*Niche Market*) dengan fokus Pengembangan Segmen Pasar Wisata Minat Khusus (Petualangan, Caving dan Panjat Tebing)

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas | 1.1. Pengembangan paket-paket wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utamadi Kabupaten Sijunjung | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
| | | 1.2. Fasilitas Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i> : misalnya <i>sponsorship</i> kegiatan caving dan panjat tebing. | √ | | | |
| | | 1.3. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll). b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll) | √ | | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 2 | Merevitalisasidan mendiversifikasi produk- produkwisatabagiwisatawan | 2.1.Pengembanganproduk-produkbaruyangdiminatiwisatawan dan mampumenarikminatwisatawan dalamvolumebesar: <i>night bazaar, Sundaymarket, antiqueing</i> , pasarbarangantik, kuliner, pameranbatik, pamerankerajinan, terutamabagisegmenmenengah keatas. | √ | | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangkepariwisataan |
| | | 2.2. Penyelenggaraan <i>event-event</i> diobyek-obyekwisatasecara rutin seperti, pagelarankebudayaan, konsermusik, opera, ataudengan melibatkansponsor tertentu. | √ | | | |
| | | 2.3. Pemasangan <i>SIGN</i> dan <i>POST</i> untukobyek-obyektertentudengan desainkhusus (lebiheyecatching, danmudahdikenali) di hampir semua jalur- jalur utama | √ | | | |
| 3. | Memberikanintensifkhususwisatabagi wisatawan | 3.1. Pemberian fasilitas <i>Traveller Card</i> dan <i>One Entry Ticket</i> bagi wisatawan untuk dapat mengunjungiobyek-obyekwisata setempat | | | √ | OPDyang bertanggung jawabdi bidangkepariwisataan |
| | | 3.2. Kreditwisata untuk parapelaku usahapariwisata dalam bentuk <i>soft loans</i> | | | √ | |
| 4. | Mengakselerasi program- program promosi wisatasecara lebih terfokus | 4.1. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) disegenappelakuretail usahapariwisata | | √ | √ | OPDyang bertanggung jawabdi bidangkepariwisataan |
| | | 4.2. Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> . | √ | | | |
| | | 4.3. Pengembangan <i>Market intelligence</i> untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh paraprovideragen perjalanan). | √ | | | |
| | | 4.4. Pembuatan Desain website khusus untuk domestik yang berisikan obyek-obyek dengan segmen domestic. | √ | | | |
| | | 4.5. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara. | √ | | | |
| | | 4.6. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan insentif dan kerjasama tarpelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan. | √ | | | |
| 5. | Mengembangkan promosi berbasis sistem tertentu | 5.1. Program pemasaran dan promosi berbasis sistem tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. (Contoh: Tahun Wisata Budaya, Festival Caving Nasional atau Internasional, dll) | √ | | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangkepariwisataan |
| | | 5.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui <i>Direct Selling</i> atau <i>event- event</i> di pusat perbelanjaan – dalam bentuk <i>direct selling- consumer show</i> dan <i>mall promotion</i> di kota-kota besar (Padang, Makassar, Denpasar, Batam, Jakarta, Bandung) | √ | | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| | | 5.3. Penggunaan <i>icon</i> atau <i>figure public</i> sebagai duta wisata (dapat merupakan <i>atlit</i> , <i>artis</i> , <i>actor</i> , <i>penyanyi</i>) untuk berkampanye mengenai slogan pariwisata Kabupaten Sijunjung. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 5.4. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan <i>rasa cinta tanah air</i> , melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan <i>insentif</i> dan <i>kerjasama</i> antara pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan | √ | | | |
| 6. | Meningkatkan publikasi promosi pariwisata | 6.1. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui <i>Kampanye Program Wisata</i> dengan <i>tema</i> setempat (" <i>local brand</i> ") | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di Bidang pariwisata |
| | | 6.2. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: <i>penciptaan skema-skema promosi</i> silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait (<i>Joint promotion, co-marketing</i>) | | √ | | |
| | | 6.3. Penyiapan pusat-pusat informasi wisata di <i>mal</i> dan <i>berbagaikota</i> dengan melibatkan <i>parapelaku</i> setempat dan pemerintah daerah (<i>e-kios, mesin pintar, atau counter informasi</i>) | | √ | | |
| | | 6.4. Penyelenggaraan <i>marketing award</i> untuk <i>parapelaku</i> industri pariwisata khususnya dalam rangka pengembangan segmen wisatawan nusantara dan mancanegara | | √ | | |

5.2.3.2 Citra Pariwisata

Arahkebijakan1: Pengembangan dan Pemantapan Citra Kabupaten Sijunjung sebagai Destinasi Pariwisata
Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasi programsebagai berikut

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan dan memantapkan <i>positioning</i> | 1.1. Penilaian kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kabupaten Sijunjung dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik dan mancanegara | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kabupaten Sijunjung yang berfokus pada <i>core tourism products</i> : Alam-Alam dan Budaya | √ | √ | | |
| | | 1.3. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan | √ | √ | | |
| | | 1.4. Pengembangan <i>social media</i> sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> daerah | √ | √ | √ | |
| 2. | Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen | 2.1. Penetapan <i>Does dan Don'ts</i> destinasi-destinasi wisata | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Penetapan Sistem <i>Ticketing</i> (penetapan harga maksimal harga tiket, parkir) dalam rangka melindungi hak-hak wisatawan | | | √ | |
| 3. | Mengembangkan dan penetapan <i>brand image</i> pariwisata Kabupaten Sijunjung | 3.1. Kajian penetapan kawasan sebagai <i>brand image</i> pariwisata Kabupaten Sijunjung. | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 3.2. Kaji dan desain dan jargon pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| | | 3.3. Implementasi dan sosialisasi mengenai <i>brand image</i> , desain dan jargon pariwisata Kabupaten Sijunjung. | | | | |

Arahkebijakan2: Pengembangan Citra Kepariwisata Kabupaten Sijunjung sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing
Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasi programsebagai berikut

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Kabupaten Sijunjung | 1.1. PR- <i>ing</i> yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi <i>media on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam tiga arasyaitu <i>social, mobile, dan experiential</i> . | √ | √ | √ | |
| | | 1.3. Pembuatan <i>websites</i> pariwisata Kabupaten Sijunjung | √ | | | |
| | | 1.4. Pengembangan Sijunjung <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: a. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> b. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)</i> c. <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i> | √ | √ | √ | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| | | 1.5. Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.6. Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>online portals</i> | √ | √ | √ | |

5.2.3.3 Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan: Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran Dalam Memasarkan Dan Mempromosikan Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik | 1.1. Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer di masyarakat Indonesia (misalnya majalah <i>Gayahidup</i> untuk masyarakat perkotaan) dalam bentuk advertorial | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional | √ | | | |
| | | 1.3. Intensifikasi promosi <i>printing</i> material: brosur, leaflet dengan tema tertentu (<i>Heritage, Culture, Living Culture, Alam</i>) | √ | | | |
| | | 1.4. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segeneppelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar | √ | | | |
| 2. | Mengembangkan <i>E-Marketing</i> | 2.1. Pembangunan pemasaran dan promosi wisata Kabupaten Sijunjung melalui website pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau daya tarik wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara | √ | √ | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara | √ | √ | | |
| | | 2.3. Pengembangan Sijunjung <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i>, dll b. <i>Social networking machines</i> (<i>facebook, twitter, youtube, my space, flickr</i>, dll) c. <i>Online events</i> (<i>contest, blogging events</i>, dll) | √ | √ | | |
| | | 2.4. Penyusunan website pariwisata Kabupaten Sijunjung melalui peningkatan dan pengembangan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i> | √ | √ | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| | | 2.5. PengenalansosialisasiMarketintelligenceuntuksegmen wisatawan nusantara danmancanegara(pembuatanprogram cerdasmelaluiwebsiteseperiyang sudahdisediakanolehpara provideragenperjalanan) | √ | √ | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 2.6. CommunityMarketingdenganmelibatkankomunitas <hobbies< h=""> (climbing,caving,raftingdanextremeadventure) untuk menyelenggarakanevent-eventkhusus(<i>InternationalCave Festival, WorldRaftingChampionship, TourTheSingkarakdll</i>)</hobbies<> | √ | √ | | |
| 3. | PRdanmengembangkan pengalamanpemasaran sebagaimekanisme mendatangkankunjungan dalamjumlahbesar | 3.1. PembuatanFilmDokumenter dengantema / latarbelakangDTW UtamaKabupatenSijunjung(alam,budayadansejarah) | √ | | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 3.2. Partisipisipadaevent-eventtravelmartseperti: <i>Sumatera Barat TravelExpo, IndonesiaTravelMart.</i> | √ | | | |
| | | 3.3. Penyelenggaraaneventdanfestivalbudaya. | √ | | | |
| 4. | PRdalampenanganan pembersihan citrapaska bencanaalam | 4.1.Pembentukan SOPdanstrategi dalamPRdalampenanganan <i>image recovery</i> | √ | | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 4.2. Pembentukan skemakerjasamaantarstakeholder dalam penanganan <imgerecovery< td=""> <td>√</td> <td></td> <td></td> </imgerecovery<> | √ | | | |

Arahkebijakan2: PengembanganKemitraanPemasaranyang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan danBerkelanjutan

Arahkebijakandi atasdijabarkandalamstrategidanindikasi programsebagai berikut

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkan keterpaduan sinergispromosiantarpemangku kepentingan pariwisata daerah | 1.1.Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran denganupaya peningkatanekspordan pengembangan investasi | √ | √ | √ | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 1.2. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usahapariwisata | √ | √ | | |
| | | 1.3. Pengembangan fasilitaspenjualansecara langsung(<i>e-commerce</i>) kepadawisatawanuntukdapatmembeli paketwisatasecara langsung | √ | √ | | |
| | | 1.4.Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi | √ | √ | | |
| 2 | Mengembangkanstrategipemasaranberbasis pada pemasaranyangbertanggungjawab,yangmen ekankan tanggungjawabterhadapmasyarakat,sumber daya lingkungandanwisatawan | 2.1. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab | √ | √ | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 2.2. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokalsebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerimamanfaat. | √ | √ | | |
| | | 2.3. Peningkatan penggunaan mediapromosi pariwisata yangramah lingkungan(<i>paperlessandrecyclablematerial</i>) | √ | √ | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| | | 2.4. Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>does and don'ts</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film <i>responsible tourism behavior</i> . | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.5. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab kepada pelaku usaha pariwisata | √ | √ | √ | |
| | | 2.6. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab. | √ | √ | √ | |
| 3 | Memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi | 3.1. Fasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi di Kabupaten Sijunjung | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 3.2. Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan destinasi | | | √ | |

Arah kebijakan 3: Pendukung Kebijakan Promosi Penggerak Wisatawan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Memberlakukan 5 hari kerja | 1.1. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspansi dan pengembangan investasi. | | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Peningkatan kegiatan akhir pekan dalam rangka meningkatkan minat berwisata wisatawan di akhir pekan misalnya dengan kegiatan wisata malam, <i>Sunday market</i> , <i>antiqueing</i> , kuliner, <i>craft bazaar</i> (penggemar barang antik, pemburu pernak-pernik). | | √ | √ | |
| 2. | Menyelenggarakan aneka program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat | 2.1. Peningkatan kerjasama dengan para pelaku industri pariwisata dan dunia usaha (misalnya dengan mengadakan <i>Great Sale Promo</i> , <i>Bazaar</i> , <i>Event</i> , dsb) terkait dengan program cuti bersama. | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |

5.2.4. Industri/UsahaPariwisata

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 2016-2025

Arahkebijakan1: PeningkatanKualitasdan KeragamanProduk-ProdukUsaha Pariwisata

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------------------------|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Meningkatkandayasaing usahapariwisata | 1.1. Penginisian dalam Investasi untuk Pembangunan UsahaAkomodasi diKabupatenSijunjung | √ | √ | √ | SatuanKerja PerangkatDaerah (SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangpariwisata dan Penanaman Modal Daerah OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 1.2.Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata di KabupatenSijunjung | | √ | | |
| | | 1.3.Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari levelKabupatenmenujuNasionalmenujuInternasional | | √ | √ | |
| | | 1.4.Peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha pariwisata berdayasainginternasional | | √ | √ | |
| | | 1.5.Peningkatan kualitashoteldiseluruhkawasan | | √ | √ | |
| | | 1.6.Peningkatan standard dan kualitas hotel sebagai sarana MICE bertaraf internasional | | √ | √ | |
| | | 1.7. Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuksemuaproduk/jasapariwisata yangdijual diKab. Sijunjung (bekerjasamadenganTelkomnet) | | √ | √ | |
| 2. | Menciptakaniklimusaha yang kondusif | 2.1. Penyediaan sistem penjaminan transaksi pembayaran lintas negara (<i>dengan Letter of Credit dan Bank Guarantee</i> untuk transaksi bisnispariwisata). | | √ | √ | SatuanKerja PerangkatDaerah (SKPD)yang bertanggung jawabdi bidangpariwisata dan BadanPelayanan PerijinanTerpadu Daerah |
| | | 2.2.Penetapan penggunaan matauangrupiah(<i>pricequotation</i>) dalam penjualanprodukwisatadiKabupatenSijunjung | | √ | √ | |
| | | 2.3.Pengembangansistempendaftaranusahapariwisata satuatap | √ | | | |
| | | 2.4.Pengembangan sistem pendaftaranintegratif untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: <i>perhotelan</i>) | √ | √ | | |

Arahkebijakan2:PeningkatanFasilitas, Regulasi,danInsentifUntukPengembanganUsahaPariwisata

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Meningkatkansistemdan skemafasilitasuntukusaha pariwisata | 1.1. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal. | √ | | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 1.2. Fasilitasikomunikasantara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat denganmenyelenggarakan forumkoordinasidan komunikasisecara reguler | √ | | | |

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| | | 1.3. Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM | √ | √ | √ | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.4. Pengembangan sistem <i>delivery</i> yang tepat antara industri kecil/ pemasok dengan industri pariwisata | | √ | | |
| | | 1.5. Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar | √ | | | |
| | | 1.6. Pemberian fasilitas/ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel | | | √ | |
| 2. | Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata | 2.1. Penjajakan dengan industri asuransi dan perbankan untuk penerbitan sistem asuransi pariwisata yang dapat diterapkan di Sijunjung | | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha pariwisata | √ | | | |
| 3. | Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha di kawasan pariwisata | 3.1. Pengembangan Pusat Informasi Digital di setiap kawasan wisata berkelas nasional dan internasional | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 3.2. Pengembangan Jaringan Kerjasama secara <i>online</i> antarkawasan pariwisata | √ | | | |
| | | 3.3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan pariwisata di Kabupaten Sijunjung | √ | | | |

Arah Kebijakan 3: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah Kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata | 1.1. Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Sijunjung sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| 2. | Memperkuat matra rantai penciptaan nilai | 2.1. Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dan yang ditanggung bersama | √ | | | |
| | | 2.2. Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis | √ | √ | | |
| | | 2.3. Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal | | √ | √ | |
| | | 2.4. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata | √ | √ | √ | |
| | | 2.5. Pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata | √ | | | |

Arahkebijakan4:PenguatanKemitraanUsahaPariwisata

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mengembangkanpola-pola kerjasamaindustri lintas sektor | 1.1.Peningkatanpenyerapanlocalcontent dalamusaha akomodasi / hotelyaituharusmenggunakansekurang- kurangnya30%bahanlokal | | √ | √ | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 1.2.Penggunaansumberdayalokal(SDMdansumberdayalainnya) dalampenyelenggaraan usahapariwisata,(misal:hotelharus menggunakansekurang-kurangnya30%bahanlokal) | | √ | √ | |
| | | 1.3.Penerapan penggunaan minimal30%bahanlokaldalamseluruh rantaiindustripariwisata | | √ | √ | |
| | | 1.4.Penerapan penggunaan minimal30%SDMlokaldalam penyelenggaraan usaha pariwisata | | √ | √ | |
| 2. | Mengembangkanpola-pola kerjasamauntukkeadaandarurat | 2.1.Pembuatanpilotprojectpemulihanpascabencanaberdasarkan tema-temakawasan | √ | | | |
| | | 2.2. Pengembanganpola-polapendampingan dalam pemulihan kepariwisataanpascakrisis | | √ | | |
| | | 2.3. Pengembanganpola-polakerjasamadenganfasilitasakomodasi didaerahbencana | √ | √ | | |
| | | 2.4. Penerapan earlywarningsystemdikawasanrawanbencana | √ | √ | √ | |

5.2.5. KelembagaanKepariwisataan

5.2.5.1.OrganisasiPariwisata

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN SIJUNJUNG 2016-2025

Arahkebijakan1: Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisataan Di Kabupaten Sijunjung

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | 1.1.Pembentukan Dinas Pariwisata atau BLU Pariwisata | √ | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2.Peningkatan anggaran untuk pengembangan pariwisata | √ | | | |
| | | 1.3.Peninjauan kembali terhadap perkembangan pariwisata daerah | √ | | | |

Arahkebijakan2:OptimalisasiKoordinasiAntarDinasdan DenganKabupaten/KotasertaProvinsiSumateraBarat

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arahkebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata) | 1.1.Revitalisasi atau pun pembentukan unit kerjayang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2.Menginsentifkankomunikasi antar sektor. | √ | | | |
| | | 1.3.Monitoring dan evaluasi performance unit kerjakoordinasi lintas sektor. | | √ | √ | |

Arahkebijakan3: Optimalisasi Organisasi Kepariwisataan Swastadan Masyarakat di Kabupaten Sijunjung

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------|------------------|---------|------------------|
|----|----------|------------------|---------|------------------|

| | | | | | | |
|----|---|--|---|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Memperkuat peranserta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui <i>Public-private Partnership (PPP)/good tourism governance</i> | 1.1. Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) ditingkat Kabupaten Sijunjung | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 1.2. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) | √ | √ | √ | |
| 2. | Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata | 2.1. Fasilitas peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis) | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Mengarahkan dan masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata (pokdarwis) | √ | | | |

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Provinsi, Kabupaten-Kota, Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah provinsi, swasta, dan masyarakat | 1.1. Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui kemitraan | √ | | | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sijunjung |
| | | 1.2. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata seperti Dewan Pariwisata Provinsi | √ | | | |
| 2. | Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat | 2.1. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan | √ | | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 2.2. Deregulasi dan birokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan | √ | | | |
| | | 2.3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. | √ | | | |
| 3 | Penguatan Sistem Pengelolaan dayatarik wisata yang bersifat partisipatif, keterpaduan dan kolaboratif | 3.1. Sosialisasi sadar wisata dengan masyarakat sekitar mengenai pembangunan pariwisata. | | √ | | OPD yang bertanggung jawab di bidang pariwisata |
| | | 3.2. Penyusunan sistem pengelolaan antarsektoral dalam tatakelola dayatarik wisata di Kabupaten Sijunjung. | | √ | | |
| | | 3.3. Penguatan sistem pengelolaan antarsektoral dalam tatakelola dayatarik secara partisipatif, keterpaduan dan kolaboratif antar pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat. | | √ | | |
| | | 3.4. Penyusunan <i>Standard Operation Procedure (SOP)</i> Pelayanan pariwisata untuk setiap pelaku usaha pariwisata. | | √ | | |
| | | 3.5. Pelatihan pengelolaan untuk setiap stakeholder pelaku pariwisata dalam meningkatkan pelayanan prima jasa pariwisata. | | √ | | |

5.2.5.2. SDMPariwisata

Arahkebijakan1: Optimalisasidan AkselerasiKompetensiSDMPemerintah

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Optimalisasikapasitas SDMdiKabupaten Sijunjung | 1.1. Program <i>technicalassistance (outsourcing</i> SDM) | √ | | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 1.2. Programmagang(<i>trainingprogram</i>) | √ | √ | | |
| | | 1.3. Programpendidikanpengembangan pariwisata(perencanaan,implementasi,danmonev) | √ | √ | | |
| | | 1.4. <i>Benchmarking</i> terhadap BadanPromosiPariwisataLuarNegeri | √ | | | |
| 2. | Mempetakankualifikasi kompetensi SDM | 2.1.PemetaankebutuhanjabatandiKabupatenSijunjung | √ | √ | √ | |
| | | 2.2. Pemetaankebutuhan kualifikasipejabatdanstaff(teknisdannon teknis) | √ | √ | √ | |

Arahkebijakan2:AkselerasiKualitasInstitusiPendidikanKepariwisataan

Arahkebijakandiatasdijabarkandalamstrategidanindikasiprogramsebagaiberikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|--|
| | | | I | II | III | |
| 1 | Memperkuat institusi pendidikanpariwisata | 1.1. Pengembangansaradanprasaranasekolahpariwisata jenjang sekolahmenengah,diploma,S1 | √ | √ | | OPDyang bertanggung jawabdi bidangpariwisata |
| | | 1.2. Pemutakhirankurikulumuntuksemua jenjang pendidikan pariwisataadenganstandar internasional(<i>CommonAseanTourism Curriculum</i> ,yangbisa mendapatpengakuanUNWTO) | √ | | | |
| | | 1.3. Pemutahiran kurikulumuntukprofesitehnik / non gelar(perhotelan, pemanduwisatadll)denganstandar internasional. | √ | | | |
| | | 1.4. Penyediaansaradanprasaranapendidikankepariwisataan bertaraf internasional | √ | | | |
| | | 1.5. Remodifikasikurikulumuntukpenjenjanganprofesipariwisata (lisensimuda-madya-utama) | √ | | | |
| 2. | Mengembangkan kerjasamaantara institusi pendidikanandanindustri pariwisata | 2.1.Kolaborasi pemerintah danindustri pariwisata untukprogramCO- OPmahasiswa(magang). | √ | √ | | |
| | | 2.2. Kolaborasi pemerintah danindustri pariwisata dalampenyaluran lulusan. | √ | √ | √ | |
| | | 2.3. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang)diinstitusipendidikan pariwisata danperhotelan diluarnegeriuntuktenagapengajar | √ | √ | √ | |

Arah kebijakan 3: Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen) | 1.1. Sertifikasi tenaga pendidik Pariwisata | √ | √ | | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan kepariwisataan |
| | | 1.2. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2 Pariwisata | √ | √ | | |
| | | 1.3. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>) dalam bidang Pariwisata | √ | √ | | |
| 2. | Akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan. | 2.1. Pemberian Beasiswa S2 dan S3 bagi Putra Daerah/PNS yang melanjutkan Pendidikan Pariwisata | √ | √ | | |
| | | 2.2. Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan Pusat Kajian Pariwisata baik di perguruan tinggi pariwisata maupun umum. | √ | | | |

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---------|----|-----|---|
| | | | I | II | III | |
| 1. | Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata | 1.1. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan keterampilan/ pelatihan, bakat dan minat karyawan) | √ | | | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan kepariwisataan |
| 2. | Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata | 2.1. Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan | √ | | | |
| | | 2.2. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata | √ | | | |
| | | 2.3. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata dikawasan | √ | | | |
| | | 2.4. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/ pelatihan, bakat dan minat karyawan) | √ | | | |
| 3. | Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan | 3.1. Sertifikasi tenaga dibidang kepariwisataan. | √ | | | |

Muaro Sijunjung, 20 Juli 2017

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

 WANDRI FAHRIZAL, SH
 Pembina Tingkat I IV/b
 NIP. 19710705 199803 1 011

